

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori

2.1.1. Pengertian Desa

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila ditinjau dari sudut geografis, Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota, sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu Rahardjo dalam Madekhan (2007:2-3) memandang Desa sebagai masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi Desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang biasa dijadikan orientasi dalam

pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembuk Desa dan pemilihan Kepala Desa oleh rakyat Desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.

Dari pendapat diatas, dapat diperoleh suatu penjelasan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang ditempati sejumlah penduduk dan merupakan organisasi terendah langsung dibawah camat serta memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Kehidupan masyarakat Desa tercermin dari usaha pertanian serta bidang usaha lainnya guna menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa baik sosial, ekonomi maupun sosial budaya.

Selanjutnya menurut Adisasmita (2006:20) Pembangunan Desa yang dilakukan dengan pendekatan multisektoral, partisipatif, berlandaskan berdasarkan kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi, selaras, dan sinergis sehingga tercapai optimalitas. Berdasarkan hal tersebut ada (3) tiga prinsip pokok pembangunan Desa.

Kebijaksanaan dan langkah-langkah pembangunan di setiap Desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan trilogy pembangunan yaitu:

- a. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- c. Stabilitas yang cukup tinggi dan dinamis

2.1.2. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. maka dijelaskan dalam bab IV paragraf 2 pasal 14 ayat (1) menyatakan, bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud diatas, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa adalah laporan yang dibuat dan dipertanggung jawabkan oleh kepala Desa kepada rakyat melalui Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran serta dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Laporan pelaksanaan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat. Pertanggung Jawaban Kepala Desa yang ditolak oleh Badan Permusyawaratan Desa atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir, termasuk pertanggung jawaban keuangan harus dilengkapi atau disempurnakan dalam waktu paling lama 30 hari (tiga puluh hari) lalu disampaikan kembali kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam hal pertanggung jawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan apabila ditolak kedua kalinya, Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan pergantian Kepala Desa kepada Bupati dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa berakhir. Pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir. Selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Badan Permusyawaratan Desa segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

Demokrasi Desa akan berjalan dengan mantap dan stabil, bila relasi BPD dengan pemerintahan Desa berlangsung dengan semangat kemitraan, mengedepankan kebijakan yang berorientasi pada masyarakat luas dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pekerjaan atau upaya mengatasi problem yang akut di Desa akan lebih terasa ringan bila semangat kemitraan ini menjadi tradisi. Terlebih lagi bila BPD dan pemerintah Desa (pemdes) menjadi motor bersama dengan masyarakat sipil membangun prakarsa-prakarsa lokal dalam mengembangkan diri menjadi komunitas yang mandiri dan berdaya guna.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran lembaga-lembaga sosial di Desa, terutama seperti BPD serta manfaat kehadirannya akan dirasakan oleh warga dan kemitraan antara BPD dengan pemerintahan Desa akan semakin terjalin sehingga menjadi tradisi yang terus membaik maka demokrasi di Desa mengalami pelembagaan yang kuat dan berakar.

Hanif (2005:140) mengemukakan bahwa : BPD adalah badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksana kebijakan. BPD adalah mitra kepala Desa, BPD bersama dengan kepala Desa memikirkan Desanya agar maju dan sejahtera. BPD tidak dibenarkan menjadi lawan kepala Desa. Jika BPD menjadi lawan kepala Desa ketentraman rakyat terganggu, jalannya pemerintah Desa tidak stabil pembangunan tidak bisa berjalan, akhirnya rakyat menderita.

Selanjutnya tujuan pembentukan BPD yaitu dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat agar sesuai dan selaras dengan landasan pemikiran pengaturan Pemerintah Desa dengan memperhatikan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di Desa.

2.1.3. Alokasi Dana Desa

Menurut Sadan (2004:10) “Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana *responsivitas* Negara untuk membiayai kewenangan Desa dan memperkuat kemandirian Desa. Kewenangan Desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah”.

Program ADD adalah salah satu amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 212 ayat 3 poin c yang menyatakan bahwa sumber pendapatan Desa dapat bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Hal ini semakin diperjelas pada ayat 4 dan 5 yang bunyinya menyatakan bahwa belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam APBDes.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan Desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli Desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke Desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke Desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang di tingkat nasional diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Kalimantan Barat yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi Desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Kubu Raya dalam membantu dan

meningkatkan partisipasi pemerintah Desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada Desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Lebih lanjut pada Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa adalah

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pemahaman di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus

dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program Pemerintah.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan Desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli Desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke Desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke Desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang di tingkat nasional diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah.

Lebih lanjut pasal 68 Undang-Undang No 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa sumber pendapatan Desa terdiri atas:

1. pendapatan asli Desa, terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
2. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa;
3. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa;
4. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18 BAB IX Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19 Bagian Pertama Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perDesaan

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

2.1.4. Konsep Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan ADD

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Menurut Suhardono, (2004, 3) dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Keberhasilan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) atau kegagalan peningkatan pembangunan di Desa sangat ditentukan oleh peranan kepala Desa, yang sejauh mana kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dengan manajemen. Peran Kepala Desa dalam pembangunan wilayah pedesaan memiliki fungsi yang sangat strategis, sehingga kehadirannya dalam berbagai aktivitas pembangunan tidak dapat dihindari lagi. Ini berarti pemimpin harus memiliki

idealisme kuat, serta dia harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara sejelas mungkin.

Prinsip pengelolaan dana Desa menurut Rahardjo (2014,38) harus di dasarkan pada:

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraann keuangan sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana proporsi pengeluaran pemerintahan yang mengarah kepada perbaikan kehidupan masyarakat.
2. **Akuntabilitas**, yaitu pertanggungjawaban yang baik dan tepat, kesesuaian penggunaan anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
3. **Partisipasi**, yaitu sumbangan pemikiran, dukungan yang diberikan secara maksimal dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
4. **Efisien**, merupakan keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai pengeluaran dengan biaya terendah.
5. **Efektif**, merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengelolaan ADD merupakan sumber pendapatan desa yang paling utama yang harus dipertanggungjawabkan dengan transparansi kepada masyarakat dan pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atau sumber anggaran. Transparansi dalam Alokasi Dana Desa (ADD) bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini,

masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.

Akuntabilitas, artinya adalah bahwa pemerintah bertanggungjawab atas dana yang telah dianggarkan tersebut baik untuk pembangunan yang berbentuk fisik maupun non fisik guna melakukan pembangunan dalam Desa tersebut. Karena peran dan tanggungjawab pemerintah sangat penting untuk kemajuan Desa tersebut. Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Efisien berarti bahwa dalam penggunaan dana Desa yang ada tersebut diharapkan pihak Desa bisa menggunakan dana tersebut dengan semaksimal mungkin tetapi dengan melakukan suatu pekerjaan dengan mutu yang baik guna mendukung kemajuan Desa tersebut. Efektif berarti bahwa ketika melakukan sesuatu rencana maka rencana tersebut diusahakan sebisa mungkin harus berjalan dengan baik guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan di kerangka APBDDes.

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan referensi bagi peneliti dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat penelitian terdahulu dan melakukan perbandingan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya sebagai berikut :

Penelitian pertama dilakukan oleh Asih Widi Lestari, dengan judul: Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan kelembagaan merupakan unit terdepan pembangunan kepada masyarakat. Terutama Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan program pemerintah yang harus diberdayakan dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes dan mengetahui program BUMDes di Desa Bumiaji Kota Batu. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan yaitu metode deskriptif.

Hasil penelitian membuktikan bahwa peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yakni sebagai pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes serta sebagai pengawasan. Sedangkan program BUMDes di Desa Bumiaji Kota Batu seperti terbentuknya Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan

Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Badan Pengelola Gelora Arjuna (BAPEGAR) dan Keberhasilan atau kegagalan peningkatan pembangunan di Desa sangat ditentukan oleh kinerja kepala Desa, yang sejauh mana kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan

Adapun persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah pada obyek penelitiannya, yaitu peranan kepala Desa. Sementara perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi yang mana lokasi penelitian dilakukan di Desa Bumiaji Kota Batu, sementara penulis melakukan di Desa Arang Limbung,. Disamping itu teori yang digunakan juga berbeda

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Budi Kurniawan (2012) dengan judul “Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di di Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Kubu Raya”. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor penghambat dari implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Kubu Raya, yaitu terdiri dari sumber daya manusia (SDM) aparat Pemerintah Desa yang masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan aparat Pemerintahan Desa yang berpengaruh pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia khususnya bagi para pelaku kebijakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang membuat Pemerintah Desa Amang tidak maksimal dalam mengelola anggaran alokasi dana Desa. Kurangnya pembinaan dari pemerintah Kecamatan dan Kabupaten untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan, masih


rumitnya birokrasi pengurusan Alokasi Dana Desa di kabupaten khususnya dalam proses pencairan dana dan kurangnya sosialisasi, Kurangnya sosialisasi mengakibatkan pembangunan menjadi terhambat, hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan diadakannya suatu kegiatan pembangunan, sehingga ketika akan melakukan kegiatan warga masyarakat banyak yang tidak dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Melihat dari Penelitian Terdahulu Diatas maka timbul adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaannya ialah pertama penelitian yang dilakukan oleh Budi Kurniawan, adalah sama-sama berbicara mengenai Alokasi Dana Desa, Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmaher Barat. dan Penelitian Yang kedua ia dilakukan oleh Budi Kurniawan pada Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Kubu Raya, penelitian ini juga membahas Alokasi dana Desa. Juga penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sendiri juga akan membahas mengenai alokasi dan Desa, pada Desa Arang Limbung kecamatan Sungai Raya kabupaten Kubu Raya.

2.3. Kerangka Pikir

Menurut Sekran dalam Sugiyono (2011:60) menyatakan bahwa kerangka pikir penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam alur pikir pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Alur Pikir Penelitian



2.4. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peranan kepala Desa dalam memberikan motivasi dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,?
2. Bagaimana peranan kepala Desa sebagai fasilitator dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,?
3. Bagaimana peranan kepala Desa sebagai mobilisator dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,?